BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara tindak pidana perjudian *online* berdasarkan Putusan Nomor: 961 K/Pid/2016 tidak sesuai dengan asas *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikarenakan Hakim masih menggunakan Pasal 303 KUHP tentang judi Konvensional padahal didalam hukum ada asas *lex specialis derogate legi generali*s yang berarti Undang-Undang Khusus (UU ITE) dapat mengesampingkan Undang-Undang Umum (KUHP). Maka dari itu hakim seharusnya menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur secara khusus tentang *Judi Online*.

5.1.2 Penerapan unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pada tindak pidana perjudian *online* dalam perkara Nomor: 961 K/Pid/2016, dalam proses pembuktian didalam persidangan merupakan yang terpenuhi dalam unsur Perjudian *Online*, sesuai barang bukti elektronik dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE. Maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pasal 27 (2) UU ITE.

5.2 Saran

5.2.1 Diharapkan bagi penegak hukum agar dapat melihat korelasi atau hubungan antara hukum delik yang terdapat dalam perjudian konvensional dan perjudian online.

5.2.2 Diharapkan bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan Undang-Undang ITE, agar memperberat sanksi pidana dalam penanganan tindak pidana Perjudian *Online*.

5.2.3 Sangat diharapkan kepada perlu bahu membahu baik pemerintah, organisasi keagamaan dan juga masyarakat untuk membantu mensosialisasikan Undang-Undang ITE, selain itu dalam fungsi pengawasan yang dilakukan harus secara aktif dan tidak hanya menunggu laporan/pengaduan tindak pidana perjudian *online*.

Penerapan Unsur..., Jiovanno, Fakultas Hukum 2018